

PENGEMBANGAN KARIER PUSTAKAWAN MELALUI JABATAN FUNGSIONAL

Yuyun Widayanti

Pustakawan Pelaksana STAIN Kudus

E-mail : (yuyun083@gmail.com)

Abstrak : *Jabatan fungsional pustakawan adalah salah satu jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diakui eksistensinya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tujuan diciptakannya jabatan fungsional pustakawan adalah untuk meningkatkan karir pustakawan sesuai dengan prestasi dan potensi yang dimilikinya. Penilaian angka kredit pustakawan dilakukan oleh tim penilai terhadap DUPAK yang diajukan oleh pustakawan berdasarkan Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dengan memilih pengembangan karir melalui jabatan fungsional ini, pengembangan karir pustakawan lebih jelas dan lebih menguntungkan, dapat mengajukan kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan dengan non pustakawan, dan mendapatkan tunjangan fungsional.*

Kata kunci : *jabatan fungsional pustakawan, karir pustakawan, angka kredit.*

A. Pendahuluan

Keberhasilan sebuah perpustakaan dalam memberikan layanan prima kepada pemustaka, tentunya tidak lepas dari peran pustakawan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pejabat fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan dalam Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 BAB 1 Pasal 1 ayat 1 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Tujuan pembinaan jabatan fungsional pustakawan di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk menjamin perkembangan profesionalisme yang berimplikasi pada peningkatan kegiatan yang berdayaguna, dan berhasil guna bagi masyarakat. Perolehan angka kredit merupakan indikator prestasi kerja pejabat pustakawan yang berpedoman pada SK MENPAN No. 132 tahun 2002. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian yang telah dicapai oleh seorang pustakawan dalam mengerjakan butir-butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa pengembangan karier pustakawan melalui jabatan fungsional sangatlah tergantung pada jumlah angka kredit yang disyaratkan dalam Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Oleh karena itu, pengembangan karier pustakawan melalui jabatan fungsional ditujukan untuk mengembangkan profesionalisme pustakawan agar lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

B. Jabatan Fungsional Pustakawan

Jabatan fungsional pustakawan merupakan salah satu jabatan fungsional yang ada di lingkungan PNS di Indonesia. Jabatan fungsional pustakawan telah diakui eksistensinya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya dan kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 53649/MPK/1998 dan Nomor 15/SE/1998.

Dalam BAB 2 Pasal 3 Ayat 2 Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, menjelaskan bahwa jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan menurut Lasa HS (2009:122), jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang memiliki minimal pendidikan di bidang pusedukinfo dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai tetap perpustakaan lembaga tertentu.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang

mengatur tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya telah mengalami beberapa perubahan, yaitu :

- a. Kepmenpan Nomor 33 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- b. Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Dalam Peraturan yang baru tersebut terdiri dari 15 Bab, 46 Pasal dan disertai dengan lampiran rincian kegiatan jabatan fungsional dan angka kreditnya. Terdapat penambahan 3 materi baru dalam peraturan menteri tersebut, yaitu kompetensi, formasi jabatan, dan penurunan jabatan. Perubahan lainnya berkaitan dengan perubahan isi materi dan unsur dan sub unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya dan penetapan Angka Kreditnya.

C. Tugas Pokok Pustakawan

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, jabatan fungsional pustakawan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli. Adapun tugas pokok pustakawan telah diatur dalam BAB 2 Pasal 4, yaitu :

- a. Pustakawan Tingkat Terampil meliputi :
 1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi.
 2. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
- b. Pustakawan Tingkat Ahli meliputi :
 1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi.
 2. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
 3. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Sedangkan unsur-unsur kegiatan pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya, diatur dalam BAB 3 Pasal 5, yaitu :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepastakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, meliputi :
 1. Pengembangan koleksi;
 2. Pengolahan bahan pustaka;
 3. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
 4. Pelayanan informasi.
- c. Pemasarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi :
 1. Penyuluhan;
 2. Publisitas;
 3. Pameran.
- d. Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi :
 1. Pengkajian;
 2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Analisis/kritik karya kepastakawanan;
 4. Penelaahan pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
- e. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 2. Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 3. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 4. Melakukan tugas sebagai Ketua Kelompok/Koordinator Pustakawan atau memimpin unit perpustakaan;
 5. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan;
 6. Memberi konsultasi kepastakawanan yang bersifat konsep.
- f. Penunjang tugas Pustakawan, meliputi :
 1. Mengajar;
 2. Melatih;

3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
5. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan;
6. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;
7. Melakukan lomba kepustakawanan;
8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah;
11. Keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan

D. Angka Kredit Pustakawan

Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pustakawan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

Pustakawan sering merasa kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkat/jabatan, hal tersebut dikarenakan :

1. Pustakawan masih terfokus pada kegiatan rutin sehari-hari di unitnya masing-masing sehingga belum berminat dan bahkan tidak mengetahui mengenai kegiatan pengembangan profesi.
2. Pustakawan belum sepenuhnya paham mengenai butir-butir kegiatan yang tertera dalam pengembangan profesi.
3. Pustakawan masih menganggap bahwa kegiatan pengembangan profesi merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan sehingga masih belum berminat untuk mengerjakannya hal ini karena pustakawan belum terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi.
4. Pustakawan yang sudah mencoba melakukan kegiatan pengembangan profesi biasanya merasa kesulitan ketika membuat laporan bukti fisik kegiatan. Contoh tulisan artikel ilmiah harus dimuat dalam media

tertentu padahal belum tentu artikel yang dibuat oleh pustakawan dapat diterima di dalam media tertentu. (Suharyanto, 2014)

Oleh karena itu, pustakawan harus memiliki strategi dalam mengumpulkan angka kredit. Dengan nencermati butir kegiatan dan angka kredit yang telah diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M. PAN/12/2002, untuk pengembangan profesi dapat dikatakan bahwa angka kredit yang ada mempunyai nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi. Nilai angka kreditnya sangat bervariasi sesuai dengan bobot kegiatan yang terdapat dalam butir kegiatan. Sebagai contoh nilai angka kredit yang paling kecil adalah 1 untuk butir kegiatan memberikan konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep secara perorangan. Nilai angka kredit yang paling besar adalah 12 untuk butir kegiatan karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survai dan atau evaluasi di bidang perpustadokinfo yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Tabel 1. Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/Ruang) Dan Angka Kredit (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008)

No	Jabatan	Pangkat (Gol/Ruang)	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	
			Kumulatif Minimal	Per Jenjang
	Pustakawan Tingkat Terampil			
	Pustakawan Pelaksana	Pengatur Muda Tk I (II/d)	40	
		Pengatur (II/c)	60	20
		Pengatur Tk I (II/d)	80	20
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Punata Muda (III/a)	100	20
		Penata Muda Tk I (III/b)	150	50
		Penata (III/c)	200	50
	Pustakawan Penyelia	Penata Tk I (III/d)	300	100

Pustakawan Tingkat Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	100	50
	Penata Muda Tk I (III/b)	150	50
Pustakawan Muda	Penata (III/c)	200	100
	Penata Tk I (III/d)	300	100
Pustakawan Madya	Pembina (IV/a)	400	
	Pembina Tk I (IV/b)	550	150
	Pembina Utama Muda (IV/c)	700	150
	Pembina Utama Madya (IV/d)	850	150
Pustakawan Utama	Pembina Utama (IV/e)	1050	200

E. Perhitungan Dan Penilaian Angka Kredit

Angka kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan pejabat fungsional pustakawan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan angka kredit yang tercantum dalam Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Adapun masa penilaian angka kredit dihitung sebagai berikut :

1. Sejak yang bersangkutan bekerja di perpustakaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan.
2. Sejak masa penilaian yang tercantum dalam PAK terakhir untuk :
 - a. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pustakawan.
 - b. Kenaikan jabatan/pangkat.
 - c. Alih jabatan Pustakawan Tingkat Terampil ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli.
 - d. Pengangkatan kembali pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar jabatan fungsional pustakawan.
 - e. Pemeliharaan jabatan bagi pustakawan penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, dan pustakawan utama, pangkat

Pembina utama, golongan ruang IV/e yang setiap tahun harus mengajukan DUPAK.

F. Pengangkatan Pustakawan Ke Dalam Jenjang Jabatan Fungsional

Pengangkatan pertama pejabat fungsional pustakawan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pustakawan tingkat terampil harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah D2 bidang perpustadokinfo atau D2 bidang lain ditambah mengikuti dan lulus diklat calon pustakawan tingkat terampil.
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b.
 - c. Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut.
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
 - e. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagaimana lampiran III Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah S1 bidang perpustadokinfo atau Sarjana bidang lain ditambah mengikuti dan lulus diklat calon Pustakawan Tingkat Ahli.
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - c. Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut.
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
 - e. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagaimana lampiran IV Keputusan MENPAN Nomor 132/

KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.

Sedangkan untuk kenaikan Jabatan/Pangkat Pustakawan adalah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kenaikan Jabatan


Kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional pustakawan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir.
- b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

2. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat pejabat fungsional pustakawan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.



Alur Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit Pustakawan
(<http://pustakawan.pnri.go.id>)

G. Keuntungan Memilih Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan

Keuntungan pengembangan karier melalui jabatan fungsional pustakawan adalah sebagai berikut

- a. Pengembangan karir jelas dan lebih menguntungkan, karena bisa menduduki pangkat lebih tinggi dibanding dengan non pustakawan. Pustakawan dari Gol II/b bisa sampai ke golongan III/d, sedangkan non pustakawan dari golongan II/b hanya bisa sampai ke golongan III/b. Pustakawan dari golongan III/a bisa sampai ke golongan IV/e, sedangkan non pustakawan dari golongan III/a hanya bisa sampai ke golongan IV/b.
- b. Kenaikan pangkat lebih cepat dibanding dengan non pustakawan, sekurang-kurangnya tiap 2 tahun sekali (apabila memenuhi angka kredit yang disyaratkan dalam Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002), sedangkan kenaikan pangkat non pustakawan berlaku regular setiap 4 tahun sekali.
- c. Kenaikan jabatan dimungkinkan bisa dalam waktu 1 tahun jika angka kredit yang dipersyaratkan terpenuhi.
- d. Mendapatkan tunjangan fungsional pustakawan sebagaimana.

Berikut ini adalah besaran tunjangan fungsional pustakawan berdasarkan Perpres No. 71 Tahun 2013 tentang tunjangan fungsional pustakawan :

Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Besarnya Tunjangan
Pustakawan	Pustakawan Utama	Rp 1.300.000,00
	Pustakawan Madya	Rp 1.100.000,00
	Pustakawan Muda	Rp 800.000,00
	Pustakawan Pertama	Rp 520.000,00
	Pustakawan Penyelia	Rp 700.000,00
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Rp 420.000,00
	Pustakawan Pelaksana	Rp 350.000,00

- e. Bebas ujian penyesuaian ijazah.
- f. Batas Usia Pensiun dimungkinkan sampai dengan 65 tahun.

H. PENUTUP

Pustakawan sebagai pengelola dan mediator antara sumber ilmu pengetahuan dan masyarakat pencari informasi harus memiliki sifat terbuka, komunikatif dan selalu berusaha meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya pengembangan karier melalui jabatan fungsional, pustakawan dapat meningkatkan profesionalisme, kreativitas dan kemandirian dalam berkarya sehingga pustakawan dapat lebih menunjukkan eksistensinya. Kompetensi pustakawan sangat penting untuk mengelola berbagai jenis informasi dan layanan di perpustakaan. Sebesar apapun perpustakaan tersebut, jika tidak memiliki SDM yang kompeten, maka perpustakaan tersebut tidak akan teratur dan kemanfaatannya tidak dapat dioptimalkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suriyo Utomo. 2011. Peranan Perpustakaan Nasional Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Pustakawan: disampaikan dalam seminar dan Lokakarya Kompetensi Pustakawan dan Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan 2011 pada tanggal 6 Juli 2011 di Yarsi Jakarta.
- Fathmi. 2013. Perolehan Angka Kredit Pustakawan : Tips dan Trik disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Perpustakaan Dan SIM Pustakawan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Hotel The Green Bogor.
- Hari Santoso. 2008. Perencanaan Dan Pengembangan Karier Pustakawan Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M. PAN/12.2002 Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya.
- Lasa, HS. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia : Yogyakarta: Pustaka Book.
- Suharyanto. 2014. Jabatan Fungsional Pustakawan Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomor 9 Tahun 2014: Diakses dari : http://www.academia.edu/8768555/Jabatan_Fungsional_Pustakawan_Berdasarkan_Permenpan_dan_RB_Nomor_9_Tahun_2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Peraturan Penilaian Angka kredit diunduh dari : <http://pustakawan.pnri.go.id/aboutus/index/peraturan> pada tanggal 19 April 2014.